



Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Tuha Peut dalam Mewujudkan Sistem Check and Balances Pemerintahan Gampong (Studi pada Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya)

Muhammad Ridha¹, Tamaulina Br. Sembiring, Fitri Rafianti³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Tuha Peut, <i>Check And Balances</i> , Legislasi, Pengawasan, Pemerintahan Gampong.	Tuha Peut merupakan badan permusyawaratan gampong yang berfungsi menjalankan legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat sebagai implementasi prinsip <i>check and balances</i> dalam pemerintahan gampong. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya belum berjalan optimal karena peran Tuha Peut masih lebih dominan pada penyelesaian persoalan adat, sementara fungsi legislasi dan pengawasan belum dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut serta merumuskan model penguatan kelembagaan dalam mewujudkan sistem <i>check and balances</i> pemerintahan gampong. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas anggota Tuha Peut, yang mayoritas berasal dari tokoh adat dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif terbatas, memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan Tim Pendamping Legislasi Gampong, penyusunan mekanisme pengawasan yang terstruktur, serta peningkatan kompetensi anggota Tuha Peut tanpa menghilangkan karakteristiknya sebagai lembaga adat.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Muhammad Ridha Universitas Pembangunan Panca Budi E-mail:

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa saat ini memegang peranan yang semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Peningkatan kewenangan desa yang diikuti dengan besarnya alokasi Dana Desa telah mengubah posisi desa dari sekadar pelaksana kebijakan pemerintah menjadi entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan luas dalam merencanakan pembangunan, mengelola keuangan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Lindawaty, 2023) Kondisi tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang efektif. Semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintah desa, semakin besar pula potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Kesadaran akan pentingnya pengawasan tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa BPD tidak dibentuk sebagai pelengkap organisasi pemerintahan desa semata. BPD merupakan instrumen kelembagaan yang menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan dalam rangka mewujudkan sistem *check and balances* pada pemerintahan desa.(Azhari et al., 2025). Kehadiran BPD dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpusat pada Kepala Desa sehingga pemerintahan desa berlangsung melalui mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antarorgan pemerintahan desa.

Prinsip *check and balances* pada hakikatnya merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau satu pejabat pemerintahan. Pemikiran ini berakar pada doktrin pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dan kemudian dikembangkan oleh James Madison melalui gagasan bahwa setiap lembaga negara harus diberikan kewenangan untuk mengawasi lembaga lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.(Aryani et al., 2025) Gagasan tersebut semakin dipertegas oleh Lord Acton melalui adagium yang terkenal, *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.(Sanusi, 2009) Dalam konteks pemerintahan desa, teori tersebut memiliki relevansi yang kuat karena Kepala Desa merupakan pemegang kewenangan eksekutif yang mengelola perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan berbagai program pemerintahan desa. Kewenangan yang besar tersebut memerlukan lembaga penyeimbang yang mampu menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara efektif sehingga pengelolaan pemerintahan desa tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat.

Konsep tersebut memperoleh bentuk yang berbeda di Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus. Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa pada setiap gampong dibentuk badan permusyawaratan yang disebut Tuha Peut Gampong. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap sistem pemerintahan gampong yang berkembang berdasarkan nilai-nilai adat masyarakat Aceh. Kedudukan Tuha Peut kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan daerah, termasuk Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong yang memberikan kewenangan kepada Tuha Peut untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan fungsi-fungsi adat sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh. Dengan demikian, keberadaan Tuha Peut sesungguhnya bukan menggantikan fungsi BPD. Kedudukan Tuha Peut di Aceh memperluas peran BPD melalui penambahan kewenangan di bidang adat tanpa menghilangkan fungsi legislasi dan pengawasan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.(ADE, 2023)

Fenomena tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Aceh Timur yang memiliki 513 gampong yang tersebar pada 24 kecamatan. Jumlah tersebut menggambarkan luasnya cakupan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir justru muncul berbagai perkara dugaan korupsi dana desa yang melibatkan aparatur pemerintahan gampong. Mantan Keuchik Buket Panjou diduga melakukan penyimpangan pengelolaan APBDes yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp728 juta. (Kompas, 2024). Mantan Keuchik Matang Jrok ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran desa sebesar Rp523 juta. (Kompas, 2022). Kasus serupa juga terjadi di Gampong Tanoh Anou yang melibatkan mantan Keuchik sebagai buronan perkara penyalahgunaan dana desa (Serambi News, 2024), serta perkara di Gampong HTI Ranto Naru yang berakhir dengan putusan pidana penjara terhadap mantan Kepala Desa disertai kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp625,5 juta. (Serambi News, 2026). Meskipun setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal pada tingkat gampong belum mampu berfungsi secara optimal dalam mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban keuangan desa.

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan secara seimbang. Dalam praktiknya, fungsi adat yang melekat pada Tuha Peut lebih dominan dibandingkan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong. Akibatnya, kedudukan Tuha Peut lebih sering dipersepsikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat dan pemberi pertimbangan kepada Keuchik daripada sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan gampong. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan implementasi prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Fenomena tersebut ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Labuhan Keude, Kecamatan Sungai Raya. Berdasarkan hasil penelitian, Tuha Peut di gampong tersebut beranggotakan 9 (sembilan) orang yang mayoritas berasal dari unsur tokoh masyarakat dan pemuka adat. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan Tuha Peut lebih menitikberatkan pada legitimasi sosial dan pengalaman adat dibandingkan kapasitas di bidang legislasi maupun tata kelola pemerintahan gampong. Sebagian besar anggota Tuha Peut memiliki latar belakang pendidikan formal pada tingkat SLTP atau sederajat, serta belum memperoleh pembekalan yang memadai mengenai pembentukan qanun gampong, fungsi legislasi, maupun pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, sehingga pembahasan qanun gampong maupun pengawasan terhadap kebijakan Keuchik masih lebih banyak bergantung pada inisiatif pemerintah gampong.

Keadaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai lemahnya legitimasi Tuha Peut sebagai lembaga adat. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kapasitas kelembagaan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan gampong. Di satu sisi, Tuha Peut diberikan

kewenangan yang luas sebagai lembaga legislatif dan pengawas. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut secara optimal. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka fungsi *checks and balances* dalam pemerintahan gampong berpotensi berjalan secara formalitas sehingga tujuan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif sulit tercapai.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut di Gampong Labuhan Keude serta merumuskan model penguatan kelembagaan yang mampu mengoptimalkan penerapan sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pemerintahan desa, tetapi juga menjadi rekomendasi bagi penguatan kapasitas Tuha Peut sebagai lembaga permusyawaratan yang mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat secara lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis untuk mengkaji implementasi fungsi Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur. Data primer diperoleh melalui observasi pada Tuha Peut, Keuchik, aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, qanun, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan kedudukan Tuha Peut serta penerapan prinsip *check and balances* dalam pemerintahan desa. (Sembiring et al., 2024)

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan model penguatan fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut sebagai instrumen *check and balances* guna mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang transparan, akuntabel, dan berintegritas..(Tahir et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya

Tuha Peut merupakan badan permusyawaratan gampong yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan Aceh. Keberadaan Tuha Peut menjadi representasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan mekanisme *checks and balances* terhadap kewenangan Keuchik. Kedudukan tersebut memperoleh dasar hukum yang jelas melalui ketentuan Pasal 18 Qanun

Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang menjelaskan bahwa Tuha Peut memiliki tugas membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, membahas dan menyetujui Qanun Gampong, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong, menampung aspirasi masyarakat, merumuskan kebijakan bersama Keuchik, memberikan nasihat, serta menyelesaikan sengketa adat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk qanun menempatkan Tuha Peut sebagai lembaga yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi adat secara bersamaan. (Ibad et al., 2026)

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi tersebut pada dasarnya sejalan dengan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya, meskipun Aceh memiliki kekhususan dalam bentuk kelembagaan, substansi kewenangan Tuha Peut tetap diarahkan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara Keuchik sebagai pemegang fungsi eksekutif dengan badan permusyawaratan sebagai representasi masyarakat. Dengan demikian, fungsi legislasi dan pengawasan menjadi amanat normatif yang wajib dilaksanakan oleh setiap Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Tuha Peut di gampong ini terdiri atas 9 (sembilan orang anggota) yang mayoritas berasal dari unsur tokoh masyarakat dan pemuka adat. Pemilihan anggota lebih banyak mempertimbangkan aspek ketokohan, pengalaman sosial, serta penerimaan masyarakat dibandingkan kemampuan di bidang pemerintahan gampong, pembentukan qanun, maupun pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari komposisi tersebut, sebagian besar anggota memiliki latar belakang pendidikan formal pada tingkat SLTP atau sederajat, sedangkan hanya sebagian kecil yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan mengenai tata kelola pemerintahan desa maupun penyusunan produk hukum gampong.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sosial yang dimiliki anggota Tuha Peut belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Padahal, fungsi legislasi tidak cukup dijalankan hanya berdasarkan pengalaman bermasyarakat, sehingga masih membutuhkan pemahaman mengenai teknik pembentukan peraturan, hierarki peraturan perundang-undangan, proses penyusunan qanun gampong, hingga kemampuan melakukan analisis terhadap substansi kebijakan yang akan ditetapkan. Demikian pula fungsi pengawasan menuntut kemampuan membaca dokumen perencanaan pembangunan, memahami struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, serta mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong secara objektif. Keterbatasan tersebut menyebabkan fungsi legislasi dan pengawasan belum dapat dijalankan secara maksimal.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Gampong Labuhan Keude, pembahasan qanun gampong pada umumnya masih diprakarsai oleh pemerintah gampong. Peran Tuha Peut lebih banyak memberikan persetujuan terhadap rancangan yang telah disusun oleh aparatur gampong dibandingkan mengajukan usulan ataupun melakukan pembahasan secara kritis terhadap materi muatan qanun. Padahal, ketentuan Pasal 18 huruf b Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Tuha Peut untuk membahas dan menyetujui qanun gampong. Frasa "*membahas*" dalam ketentuan tersebut

menunjukkan adanya kewajiban untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan produk hukum, serta memberikan persetujuan administratif terhadap rancangan yang telah disiapkan oleh pemerintah gampong.

Kondisi serupa juga terlihat pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan Tuha Peut masih bersifat insidental dan lebih banyak didasarkan pada penyampaian informasi secara lisan dalam forum musyawarah gampong. Belum terdapat mekanisme monitoring maupun evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan ataupun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Padahal, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 46 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, fungsi pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Artinya, pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bukan hanya hadir ketika muncul persoalan, tetapi menjadi proses yang berlangsung secara berkelanjutan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. (Tripa, 2019)

Dominannya fungsi sosial dan adat juga memengaruhi orientasi kelembagaan Tuha Peut. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Gampong Labuhan Keude lebih mengenal Tuha Peut sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan adat, memberikan pertimbangan kepada Keuchik, serta menjaga hubungan harmonis antarwarga. Fungsi tersebut memang merupakan bagian dari kewenangan Tuha Peut sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Akan tetapi, dominasi fungsi adat menyebabkan fungsi legislasi dan pengawasan yang menjadi pilar utama sistem *checks and balances* belum memperoleh perhatian yang seimbang. Akibatnya, keberadaan Tuha Peut lebih banyak dipersepsikan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan daripada sebagai badan permusyawaratan yang memiliki kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan gampong.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah memberikan kedudukan yang kuat kepada Tuha Peut sebagai lembaga legislatif dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan gampong. Akan tetapi, secara empiris pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan optimal karena kapasitas sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aktor yang menjalankan norma tersebut disamping tegasnya regulasi yang mengatur kedudukan Tuha Peut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (Dedy Syahputra, 2021)

Apabila dianalisis menggunakan teori *checks and balances*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam pemerintahan gampong belum berjalan secara efektif. James Madison menjelaskan bahwa setiap lembaga harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan lembaga lainnya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Dalam konteks Gampong Labuhan Keude, kemampuan tersebut belum terbentuk secara optimal karena fungsi legislasi dan pengawasan belum dijalankan secara maksimal. Akibatnya, hubungan antara Keuchik dan Tuha Peut lebih didominasi pola kemitraan yang bersifat harmonis daripada hubungan kelembagaan yang saling mengawasi secara konstruktif. Padahal, keseimbangan kekuasaan tidak dimaksudkan untuk menciptakan konflik antarlembaga, melainkan memastikan setiap kebijakan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, problematika pelaksanaan fungsi Tuha Peut di Gampong Labuhan Keude dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Komposisi keanggotaan Tuha Peut masih lebih menitikberatkan pada legitimasi sosial dan ketokohan adat dibandingkan kapasitas di bidang legislasi dan pengawasan pemerintahan gampong.
2. Fungsi legislasi belum dilaksanakan secara optimal karena pembahasan qanun gampong masih didominasi oleh pemerintah gampong, sedangkan keterlibatan Tuha Peut cenderung bersifat memberikan persetujuan.
3. Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBG belum dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
4. Dominasi fungsi sosial dan adat menyebabkan fungsi legislasi serta pengawasan sebagai instrumen *checks and balances* belum berjalan secara proporsional.

Keempat permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kedudukan hukum Tuha Peut, karena regulasi telah memberikan kewenangan yang cukup kuat. Ketidakefektivitas Tuha Peut di Gampong Labuhan Keude diukur oleh kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut. Dengan demikian, upaya penguatan sistem *checks and balances* dalam pemerintahan gampong tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi harus diarahkan pada rekonstruksi pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut agar mampu menjalankan perannya secara efektif sesuai dengan amanat hukum. (Hadi, 2024).

A. Rekonstruksi Sistem *Check and Balances* Pemerintahan Gampong melalui Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Tuha Peut di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya

Prinsip *check and balances* pada dasarnya dibangun untuk memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan memperoleh mekanisme pengendalian dari lembaga lain yang memiliki kedudukan setara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, prinsip tersebut diwujudkan melalui hubungan kelembagaan antara Keuchik sebagai penyelenggara fungsi eksekutif dengan Tuha Peut sebagai badan permusyawaratan yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Hubungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan pertentangan antarlembaga, sehingga sistem tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut di Gampong Labuhan Keude bukan disebabkan oleh kekosongan norma hukum. Sebaliknya, ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Tuha Peut untuk membahas qanun gampong, menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong. Permasalahan justru terletak pada belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem *checks and balances* rekonstruksi terhadap pelaksanaan fungsi Tuha Peut agar lebih sesuai dengan desain kelembagaan yang telah dibangun oleh hukum positif.

Rekonstruksi pertama diarahkan pada penguatan kapasitas legislasi anggota Tuha Peut. Selama ini pembahasan qanun gampong masih lebih banyak bergantung pada pemerintah gampong, sedangkan keterlibatan Tuha Peut cenderung terbatas pada pemberian persetujuan terhadap rancangan yang telah disusun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menyusun maupun mengkaji produk hukum belum berkembang secara optimal. Padahal, fungsi legislasi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pengawasan preventif (*ex ante control*). Melalui fungsi tersebut, setiap kebijakan strategis pemerintah gampong dapat diuji terlebih dahulu sebelum diberlakukan kepada masyarakat.

Penguatan tersebut tidak harus mengubah komposisi keanggotaan Tuha Peut yang selama ini berasal dari tokoh adat dan tokoh masyarakat. Justru karakter tersebut merupakan kekuatan utama yang harus dipertahankan karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal Aceh. Yang perlu direkonstruksi adalah pola kerja kelembagaannya. Dalam setiap pembahasan qanun gampong maupun kebijakan strategis lainnya, Tuha Peut dapat membentuk Tim Pendamping Legislasi Gampong yang bersifat *ad hoc*. Tim ini dapat melibatkan unsur akademisi, praktisi hukum, pendamping desa, maupun aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dalam pembentukan produk hukum desa. Kehadiran tim tersebut dapat memberikan dukungan teknis agar proses legislasi berjalan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Model tersebut memberikan dua manfaat sekaligus. Di satu sisi, legitimasi sosial Tuha Peut sebagai representasi masyarakat tetap terjaga karena keputusan tetap berada di tangan anggota Tuha Peut. Di sisi lain, kualitas substansi qanun gampong menjadi lebih baik karena didukung oleh analisis hukum yang memadai. Dengan demikian, fungsi legislasi menjadi forum pembentukan kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat gampong.

Rekonstruksi kedua diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan. Selama ini pengawasan yang dilakukan Tuha Peut lebih banyak berlangsung secara informal melalui komunikasi dengan Keuchik atau pembahasan dalam forum musyawarah gampong. Model tersebut memang mampu menjaga hubungan harmonis antarlembaga, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Pengawasan seharusnya dilakukan secara terencana melalui monitoring terhadap pelaksanaan program pembangunan, evaluasi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, serta penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong setiap tahun anggaran.

Dalam konteks tersebut, diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Tuha Peut sebagai pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan. SOP tersebut setidaknya memuat jadwal monitoring berkala, mekanisme pemeriksaan dokumen, tata cara penyampaian rekomendasi kepada Keuchik, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan. Keberadaan SOP akan memberikan kepastian mengenai ruang lingkup pengawasan sekaligus menghindari anggapan bahwa pengawasan merupakan bentuk intervensi terhadap kewenangan Keuchik. Sebaliknya, pengawasan dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah gampong berjalan sesuai dengan rencana pembangunan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Rekonstruksi berikutnya berkaitan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Tuha Peut memiliki latar belakang pendidikan formal pada tingkat SLTP atau sederajat. Kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi kewenangan Tuha Peut karena legitimasi keanggotaannya lahir dari kepercayaan masyarakat dan nilai-nilai adat yang hidup di gampong. Akan tetapi, keterbatasan tersebut perlu diimbangi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai pembentukan qanun gampong, tata kelola pemerintahan desa, pengawasan anggaran, serta teknik membaca dokumen perencanaan dan laporan keuangan. Dengan demikian, kapasitas anggota meningkat tanpa menghilangkan identitas Tuha Peut sebagai lembaga adat.

Penguatan kapasitas tersebut sebaiknya tidak bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari pembinaan kelembagaan yang dilakukan secara periodik oleh pemerintah kabupaten melalui dinas yang membidangi pemerintahan gampong bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pola kemitraan seperti ini akan menghasilkan transfer pengetahuan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi sistem *checks and balances* dalam pemerintahan Gampong Labuhan Keude tidak diarahkan pada pembentukan lembaga baru ataupun perubahan struktur kelembagaan Tuha Peut. Rekonstruksi dilakukan melalui penguatan pelaksanaan fungsi yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas legislasi, pembentukan tim pendamping legislasi, penyusunan mekanisme pengawasan yang terukur, serta pengembangan kompetensi anggota Tuha Peut secara berkelanjutan. Model ini memungkinkan Tuha Peut tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai lembaga adat yang dihormati masyarakat, sekaligus mampu menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara profesional dalam kerangka *check and balances* pemerintahan gampong. (Nonet & Selznick, 2019)

Berdasarkan hasil analisis tersebut, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- Mempertahankan komposisi Tuha Peut yang berbasis tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal Aceh.
- Membentuk Tim Pendamping Legislasi Gampong yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pendamping desa untuk mendukung penyusunan qanun gampong.
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkala mengenai legislasi, tata kelola pemerintahan, dan pengawasan anggaran bagi anggota Tuha Peut.
- Membangun kemitraan antara pemerintah gampong, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam penguatan kapasitas kelembagaan Tuha Peut.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter Tuha Peut sebagai lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Rekonstruksi justru diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan fungsi kelembagaan sehingga fungsi sosial yang selama ini telah berjalan dapat berdampingan dengan fungsi legislasi dan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan. Apabila kedua fungsi tersebut mampu dijalankan secara proporsional, maka Tuha Peut bertransformasi menjadi institusi yang efektif dalam mewujudkan sistem *check and balances* serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur.(Andriyadi, 2015)

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya belum terlaksana secara optimal sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Meskipun secara normatif Tuha Peut memiliki kedudukan sebagai badan permusyawaratan gampong yang berfungsi membahas qanun gampong, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, serta menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, implementasinya masih didominasi oleh pelaksanaan fungsi sosial dan penyelesaian persoalan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh komposisi keanggotaan Tuha Peut yang mayoritas berasal dari tokoh adat dan tokoh masyarakat dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif terbatas, sehingga kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan belum berkembang secara optimal. Akibatnya, mekanisme *check and balances* antara Keuchik dan Tuha Peut belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan pemerintahan gampong yang akuntabel. Rekonstruksi sistem *check and balances* tidak memerlukan perubahan terhadap kedudukan maupun komposisi Tuha Peut sebagai representasi masyarakat adat, melainkan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan Tim Pendamping Legislasi Gampong yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pendamping desa sebagai pendukung teknis dalam pembentukan qanun gampong, penyusunan mekanisme pengawasan yang terstruktur melalui standar operasional prosedur, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan bagi anggota Tuha Peut. Model ini diharapkan mampu menjaga eksistensi Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus mengoptimalkan fungsi legislasi dan pengawasan sebagai instrumen *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- ADE, O. (2023). *PERAN MAJELIS TUHA PEUT DALAM PEMILIHAN WALI NANGGROE ACEH*. UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
- Andriyadi, F. (2015). Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun no. 10 Tahun 2008. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(1).
- Aryani, S., Lauren, A., Bella, A., Imania, K., Suryani, R. A., & Azzahri, R. (2025). PERBANDINGAN MEKANISME CHECKS AND BALANCE DALAM SISTEM PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(05 Oktober), 8326–8334.
- Azhari, A., Zarkasi, A., & ARFA'I, A. (2025). *HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Hukum pemerintahan.
- Dedy Syahputra, S. H. (2021). *Gampong dalam Struktur Pemerintahan Aceh*. Yayasan Daarul

Huda Kruengmane.

- Gea, A. Y. (2024). *Politik Hukum: Buku Ajar*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- Gea, A. Y. (2024). Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5).
- Gea, A. Y. (2024). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4)
- Hadi, S. (2024). *PELAKSANAAN FUNGSI TUHA PEUT GAMPONG DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)*. UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
- Ibad, S., IP, S., & AP, M. (2026). *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa [Village development post Law No. 6 of 2014 on villages]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83–104.
- Sembiring, T. B., Irmawati, S. S., Sabir, M., & Indra Tjahyadi, S. S. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Saba Jaya Publisher.
- Sembiring, T. B. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Pasaman Barat: CV Saba Jaya Publisher.
- Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tripa, S. (2019). *Rekonstruksi pemerintahan gampong*. Bandar Publishing.